



i.

PENET

APAN

Nomor 99/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 18 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 18 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun III Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 26 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Dusun III Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 09 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun III Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 26 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III Gampong Keude Siblah

Hal. 1 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H. dan ZULKIFLI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "**RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES**" yang beralamat di beralamat di Jalan Umong Muslimin No. 3, Gampong Lamdom Kota Banda xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx Nomor: 20/SKK/2020/MS.Bpd tertanggal 04 Nopember 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx dengan register Nomor 99/Pdt.P/2020/MS.Bpd, pada tanggal 15 Oktober 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Pukul 08.00 WIB telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon I, II, dan III, serta Kakek dari Pemohon IV dan V yang bernama H. Rustam Bin Ishaq Bilal saat terjadi tsunami di Banda xxxx dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Desa Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia tertanggal 03 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Desa Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya yang merupakan sebagai Pewaris;
2. Bahwa sebelum Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal wafat, ayahnya yang bernama Alm. H. Ishak Bilal dan ibunya yang bernama Alm. Hj. Rukaiyah telah meninggal lebih dahulu;

Hal. 2 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya, Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah menikah dengan Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein pada tanggal 21 Desember 1959 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.01.01/3/PW.00/82/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx),

4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, Istri Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal bernama Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein juga telah meninggal dunia di kediaman Desa Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya;

5. Bahwa semasa hidupnya, pernikahan Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal dengan Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. Alm. Izhar Harris Bin H. Rustam (Laki-Laki);
- b. Ida Harris Binti H. Rustam (Perempuan)/ Pemohon I;
- c. **Pemohon II** (Perempuan)/ Pemohon II;
- d. Alm. H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam (Laki-Laki);
- e. **Pemohon III** (Perempuan)/ Pemohon III;

6. Bahwa Alm. Izhar Harris Bin H. Rustam Meninggal pada tanggal 06 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/507/KDS/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Desa Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya;

7. Bahwa Semasa hidupnya, Alm. Izhar Harris Bin H. Rustam telah menikah dengan Andi Sylvia Baso pada tahun 1995 dan hubungan perkawinan diantara keduanya berakhir ketika meninggalnya Alm. Izhar Harris (cerai mati) serta tidak memiliki keturunan (anak);

8. Bahwa Alm. M. Rafli Harris Bin H. Rustam meninggal pada tanggal 21 Mei 2016 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/508/KDS/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Desa Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Semasa hidupnya, Alm. M. Rafli Harris Bin H. Rustam telah menikah dengan Aida Morina Binti Imron M. Din pada tanggal 23 Agustus 1996 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/15/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapaktuan), dan telah bercerai (Cerai Hidup) pada tanggal 10 Oktober 2001 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 16/AC/2001/PA-TTN;

10. Bahwa dari pernikahan antara Alm. M. Rafli Harris Bin H. Rustam dengan Aida Morina Binti Imron M. Din telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **Pemohon IV** (Perempuan)/ Pemohon IV;
- b. **Pemohon V** (Perempuan)/ Pemohon V;

11. Bahwa Pewaris Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Ida Harris Binti H. Rustam (Perempuan)/ Pemohon I;
- b. **Pemohon II** (Perempuan)/ Pemohon II;
- c. **Pemohon III** (anak perempuan)/ Pemohon III;
- d. **Pemohon IV** (cucu perempuan dari anak laki-laki)/ Pemohon IV;
- e. **Pemohon V** (cucu perempuan dari Anak laki-laki)/ Pemohon V;

12. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

13. Bahwa Pewaris Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggalkan harta berupa:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya seluas $\pm 58.805 \text{ m}^2$;
- b. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya seluas $\pm 3.144,75 \text{ m}^2$;

14. Bahwa sebidang tanah milik Pewaris Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal tersebut di atas diperoleh semasa perkawinan dengan istrinya;

15. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu pengurusan dan/atau balik nama sertifikat tanah;

Hal. 4 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat terjadi tsunami di Banda xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal sebagai berikut :
 - a. Ida Harris Binti H. Rustam (Perempuan)/ Pemohon I
 - b. **Pemohon II** (Perempuan)/ Pemohon II
 - c. **Pemohon III** (anak perempuan)/ Pemohon III
 - d. **Pemohon IV** (cucu perempuan dari anak laki-laki)/ Pemohon IV;
 - e. **Pemohon V** (cucu perempuan dari Anak laki-laki)/ Pemohon V;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa insidentil Kuasa Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Para Pemohon bisa bertindak mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, Kuasa Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Kuasa Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. H. Rustam H. Ishaq. Nomor 145/520/KDS/IX/2020, tertanggal 03 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.01.01/3/PW.00/82/2006 tertanggal 14 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. Hajjah Hamna Hoesein. Nomor 9/KS/VI/ABD/2016, tertanggal 26 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. Izhar Harris Nomor 145/507/KDS/IX/2020, tertanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. H. M. Rafli Nomor 145/508/KDS/IX/2020, tertanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ir. Izhar Harris Rustam Nomor 1112010312130003, tertanggal 03 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/15/VIII/1996 tertanggal 06 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten xxxx Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 16/AC/2001/PA-TTN tertanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tapak Tuan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Fitra Nabila Nomor 038/ISTIMEWA – ABD / 2006, tertanggal 15 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Zahra Rasikha Nomor 039/ISTIMEWA – ABD / 2006, tertanggal 15 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 10;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga An. hermalinda Nomor 1112011201070012, tertanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/611/KDS/XI/2020, tertanggal 02 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris Nomor tertanggal 31 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal yang merupakan ayah dan cucu kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2004 yang lalu karena musibah Gempa dan Tsunami di xxxx;
- Bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal mempunyai orang isteri yaitu Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein;
- Bahwa, Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal dengan Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein mempunyai 5 (lima) orang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan 2 (dua) orang anak lagi yang bernama Izhar Harris Bin H. Rustam dan H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam;

- Bahwa, Izhar Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 yang lalu dan telah pernah menikah akan tetapi tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa, M. Rafli Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada 21 Mei 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon IV dan Pemohon V;

- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal;

- Bahwa setahu saksi, ahli waris H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal yaitu Para Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi, H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal tidak mempunyai ahli waris lain;

- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal, yaitu pengurusan dan/atau balik nama sertifikat tanah an. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah kepala desa di kampung;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal yang merupakan ayah dan cucu kandung dari Para Pemohon;

- Bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2004 yang lalu karena musibah Gempa dan Tsunami di xxxx;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal mempunyai orang isteri yaitu Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein;
- Bahwa, Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal dengan Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan 2 (dua) orang anak lagi yang bernama Izhar Harris Bin H. Rustam dan H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam;
- Bahwa, Izhar Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 yang lalu dan telah pernah menikah akan tetapi tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, M. Rafli Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada 21 Mei 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal yaitu Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal, yaitu pengurusan dan/atau balik nama sertifikat tanah an. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V kepada Kuasa Para Pemohon, ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Kuasa Para Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon I sampai dengan Pemohon V) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini

Hal. 11 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.13 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan milik H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Hal. 12 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah anak dan cucu sah H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal, hasil perkawinannya dengan Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal dengan Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan 2 orang anak lagi yang bernama Izhar Harris Bin H. Rustam dan H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam (vide bukti P.2);
2. Bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2014 yang lalu karena musibah gempa dan tsunami di xxxx (vide bukti P.1);
3. Bahwa Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010 (vide bukti P.3);
4. Bahwa Izhar Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 akan tetapi belum dikaruniai keturunan (vide bukti P.4);
5. Bahwa H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016, akan tetapi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon IV dan Pemohon V (vide bukti P.5, P.9 dan P.10);
6. Bahwa yang menjadi ahli waris H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal adalah Para Pemohon, juga almh. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein dan Izhar Harris Bin H. Rustam (vide bukti P.12 dan P.13);
7. Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal terutama

Hal. 13 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan peninggalan milik H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 yang menyatakan bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu karena musibah gempa dan tsunami di xxxx, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu karena musibah gempa dan tsunami di xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal meninggalkan seorang istri, 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III serta Izhar Harris Bin H. Rustam, dengan demikian alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal meninggalkan meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu seorang istri yaitu Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan alm. Izhar Harris Bin H. Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal dan Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein juga mempunyai seorang anak yang bernama H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam, akan tetapi H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam telah meninggal dunia pada 21 Mei 2016 yang lalu, akan tetapi H. M. Rafli Harris Bin

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rustam meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon IV dan Pemohon V, dengan demikian alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon IV dan Pemohon V, sebagai ahli waris pengganti dari H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan ayah kandung dan ibu kandung alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal, dengan demikian alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anak kandungnya serta cucu-cucu kandungnya, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal adalah sebagai berikut:

- Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein, selaku isteri;
- alm. Izhar Harris Bin H. Rustam, selaku anak laki-laki kandung;
- Ida Harris Binti H. Rustam, selaku perempuan kandung;
- **Pemohon II**, selaku perempuan kandung;
- **Pemohon III**, selaku anak perempuan kandung;
- **Pemohon IV**, selaku ahli waris pengganti dari H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam; dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemohon V**, selaku ahli waris pengganti dari H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pembebanan biaya perkara, karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu karena musibah gempa dan tsunami di xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Rustam Bin H. Ishaq Bilal adalah:

3.1 Alm. Hajjah Hamna Hoesein Binti Nyak Husein, selaku isteri;

3.2 alm. Izhar Harris Bin H. Rustam, selaku anak laki-laki kandung;

3.3 Ida Harris Binti H. Rustam, selaku perempuan kandung;

3.4 **Pemohon II**, selaku perempuan kandung;

3.5 **Pemohon III**, selaku anak perempuan kandung;

3.6 **Pemohon IV**, selaku ahli waris pengganti dari H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam; dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm



3.7 Pemohon V, selaku ahli waris pengganti dari H. M. Rafli Harris Bin H. Rustam;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pdt.P/2020/MS.Bpd tertanggal 15 Oktober 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Munizar, S.H.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/MS-Skm